



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 59 TAHUN 1999**

**T E N T A N G**

**MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG  
PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,**

**Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1999 pelaksanaannya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;**

**b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 1999.**

**Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;**

**2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;**

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ,
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** · KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1999

### Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 999 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1999 dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

### Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung , untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 123 Tahun 1998 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-517 tanggal 14 Juli Tahun 1998 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1998
2. Segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keputusan ini.

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada Tanggal 21 Juni 1999

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,**

d t o

**Drs. OEMARSONO**